



**P U T U S A N**

**Nomor 3578 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **IMAM TABRONI bin MOH. MANSUR;**

Tempat Lahir : Sampang;

Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun/1 Juni 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bansokah, Desa Baruh, Kecamatan/  
Kabupaten Sampang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

II. Nama : **MUHAMMAD SA'ID bin DULHARI;**

Tempat Lahir : Sampang;

Umur/Tanggal Lahir: 38 Tahun/26 November 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bansokah, Desa Baruh, Kecamatan/  
Kabupaten Sampang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2020;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3578 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sampang tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Tabroni bin Moh. Mansur dan Terdakwa II. Muhammad Sa'ide bin Dulbari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram dan  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam nol) gram atau berat keseluruhan  $\pm 0,131$  (nol koma satu tiga satu) gram;
  - 1 (satu) buah sobekan kertas warna biru;
  - 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime model SM-6531H beserta *simcard*-nya dengan nomor 087849449713.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3578 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tipe Vega R-10 warna biru dengan nomor polisi L 2938 XE, nomor rangka MH33S00016K028043, nomor mesin 3S0029184 a.n. Heri Prayitno alamat Gadel Sari Madya Nomor 4 Kecamatan Tandes Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vega R-10 warna biru dengan nomor polisi L 2938 XE, nomor rangka MH33S00016K028043, nomor mesin 3S0029184 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Heri Prayitno);

5. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 14 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Tabroni bin Moh. Mansur dan Terdakwa II. Muhammad Sa'ide bin Dulbari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Imam Tabroni bin Moh. Mansur dan Terdakwa II. Muhammad Sa'ide bin Dulbari dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing  $\pm 0,071$  (nol koma nol tujuh satu) gram dan  $\pm 0,060$  (nol

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3578 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam nol) gram atau berat keseluruhan  $\pm 0,131$  (nol koma satu tiga satu) gram;

- 1 (satu) buah sobekan kertas warna biru;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime model SM-6531H beserta *simcard*-nya dengan nomor 087849449713.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tipe Vega R-10 warna biru dengan nomor polisi L 2938 XE, nomor rangka MH33S00016K028043, nomor mesin 3S0029184 a.n. Heri Prayitno alamat Gadel Sari Madya Nomor 4 Kecamatan Tandes Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vega R-10 warna biru dengan nomor polisi L 2938 XE, nomor rangka MH33S00016K028043, nomor mesin 3S0029184 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Heri Prayitno);

6. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 157/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 18 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 14 Januari 2021, Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Spg yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Spg *juncto* Nomor 157/PID.SUS/2021/PT SBY *juncto* Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3578 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2021, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2021 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 12 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 12 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dengan pertimbangan hukum pada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3578 K/Pid.Sus/2021



pokoknya bahwa Terdakwa I. Imam Tabroni bin Moh. Mansur mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seorang yang bernama Haris di rumah kontrakan Saudara Haris di Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan/Kabupaten Sampang di mana saat itu Terdakwa I. Imam Tabroni bin Moh. Mansur bersama-sama dengan temannya yang bernama Muhammad Sa'id (Terdakwa II) yang merupakan paman Terdakwa I. Imam Tabroni bin Moh. Mansur;

- Bahwa para Terdakwa disuruh oleh Saudara Haris dengan maksud untuk mencari pembeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan imbalan para Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Haris menelepon Terdakwa I. Imam Tabroni bin Moh. Mansur terlebih dahulu dengan menggunakan nomor telepon Haris di nomor 087773206492 yang berada di panggilan masuk dan yang sudah tersimpan di *handpone* dan Terdakwa I. Imam Tabroni bin Moh. Mansur memberi nama H. Hares;
- Bahwa para Terdakwa yang disuruh untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu oleh orang yang bernama Haris tersebut di mana para Terdakwa mendapatkan imbalan berupa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari orang yang bernama Haris tersebut;
- Bahwa dengan demikian walaupun para Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu untuk diri sendiri, namun hal tersebut tidak dapat mengenyampingkan perbuatan utama para Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu-sabu serta para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembayaran sebagai perantara dari pembelian sabu-sabu tersebut serta dapat mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan gratis;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan materiil para Terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakaan jahat menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman";
- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3578 K/Pid.Sus/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan terlampau berat dan tidak setimpal dengan perbuatan para Terdakwa dikarenakan narkoba jenis sabu-sabu yang hendak dijual oleh para Terdakwa relatif sedikit hanya seberat total neto 0,131 (nol koma satu tiga satu) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 157/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 18 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sampang Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 14 Januari 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **Imam Tabroni bin Moh. Mansur dan Terdakwa II Muhammad Sa'id bin Dulhari** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 157/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 18 Maret 2021 yang menguatkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3578 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 14 Januari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 November 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yoga D.A Nugroho, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3578 K/Pid.Sus/2021